

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT  
DI KABUPATEN CILACAP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:


**SRI RATNA WIDYANINGSIH**  
**NIM. 1118065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT  
DI KABUPATEN CILACAP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**SRI RATNA WIDYANINGSIH**  
**NIM. 1118065**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN

### KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Ratna Widyaningsih

Nim : 1118065

Judul : Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat di  
Kabupaten Cilacap

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Maret 2023

Yang menyatakan,



**SRI RATNA WIDYANINGSIH**

NIM. 1118065

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
Perum. Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04  
Tirto, Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Sri Ratna Widyaningsih

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di  
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Sri Ratna Widyaningsih

NIM : 1118065

Judul : **Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat di Kabupaten  
Cilacap**

Dengan ini memohon agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 Maret 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : SRI RATNA WIDYANINGSIH  
NIM : 1118065  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI  
GUGAT DI KABUPATEN CILACAP

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 dan dinyatakan **LULUS**,  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag**  
NIP. 197311042000031002

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Abdul Aziz, M.Ag**  
NIP. 1971122319990310001

**Penguji II**

**Muhammad Farid Azmi, M.H**  
NIP. 19950207202001D1124

Pekalongan, 24 Juli 2023

Disahkan Oleh  
**Dekan**



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 2000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Š
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	H
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	De

ذ	Zal	Z	Ẓ
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Sad	S	Ş
ض	Dad	D	Ḍ
ط	Ta	T	Ṭ
ظ	Za	Z	Ẓ
ع	‘ain	”	”
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a	-	أ = ā
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	و = au	و = u

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamīlah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis fātimah.

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbanā

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al qamar

#### 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /‘/.

Contoh:

أمرت ditulis umirtu

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puja dan puji syukur hanya untuk dan milik Allah Swt. Sholawat dan salam yang paling indah senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Saw, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan untuk umatnya yang setia sampai akhir hayatnya. Dengan penuh perjuangan serta proses yang panjang akhirnya sampai juga di puncak harapan bahwa skripsi ini sudah mencapai tahap selesai. Terima kasih penulis sampaikan atas doa, dukungan dan bantuan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini, sehingga skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Orang tua tercinta Ibu Honimah yang selalu mendoakan dengan ikhlas serta memberi semangat dan motivasi untuk kesuksesan penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis terkhusus kakak tercinta Widi Suprianto, Nugroho Wisnu Wibowo, Tri Utami Mahastuti, Murniasih dan Ika tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyril selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
4. Teman seperjuangan HKI B yang senantiasa memberikan semangat dan support.
5. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberikan semangat dan support yaitu Suci Indah Sari, Winda Winarseh Setyowati, Adenanda Kumalasari, Sofia Muzaroa, Asti Baqiyatussofi Septiana, Anisa Fitriyani

dan Cici Widianti.

6. Penghuni Kost Namiraiyah yang selalu senantiasa memberi semangat dan support Diah Syafira, Gina Giftia Azmiana
7. Bos Batik Armizda Nafa yang selalu memberikan support dan dukungan berupa materil dan non materil
8. Keponakan Tersayang Sekar Kinanti, Damar Nur Fajri, Vadin Ash-Shidqi dan Amara Ell-Shidqia yang selalu menjadi penyemangat penulis.
9. Orang-orang baik yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me having no days off, I wanna thank me for never quitting.*

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

## ABSTRAK

**Sri Ratna Widyarningsih.1118065.2023.**Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat di Kabupaten Cilacap. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing : Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri, M.Ag.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki kasus perceraian yang cukup tinggi dan menempati peringkat pertama di Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya hingga mencapai 6.455 kasus perceraian dengan rincian cerai talak berjumlah 1.904 dan cerai gugat berjumlah 4.551. Kondisi di atas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tetapi realitanya di Kabupaten Cilacap masih banyak yang melakukan praktik perceraian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap. Kegunaan dari menjadi peningkatan akademisi dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan terutama dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *ratio decidendi* Penelitian ini mendasarkan pada bahan hukum primer yaitu berupa data faktor penyebab cerai gugat dari Pengadilan Agama, direktori putusan PA, serta bahan hukum sekunder yaitu buku, Alqur'an maupun hadis. Data tersebut dikumpulkan dengan teknik Inventarisasi, Klasifikasi, Sistematisasi.

Hasil penelitian ini ialah, faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan ekonomi yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan klasifikasi tergugat tidak mau bekerja, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi nafkah, pola pengelola keuangan, dan nafkah suami yang tidak cukup mencukupi kebutuhan keluarga, dari klasifikasi tersebut terdapat dalam empat putusan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil dari beberapa putusan tersebut diatas hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan merujuk kepada pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian

**Kata Kunci: Cerai Gugat , Pengadilan Agama, Ekonomi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, semoga kita menjadi umatnya yang selamat di yaumul akhir. Allahumma aamiin..

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam penyelesaian penulisan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus dosen pembimbing akademik yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

4. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyr, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing skripsi yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis.
5. Almameter UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menuntut Ilmu selama perkuliahan.
6. Keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat.
7. Para narasumber yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan ikhlas dan tulus.
8. Pengadilan Agama Cilacap yang sudah berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pekalongan, 21 Maret 2023



Sri Ratna Widyarningsih

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian yang Relevan .....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17



<b>BAB II KONSEP CERAI GUGAT .....</b>	<b>18</b>
A. Cerai Gugat.....	18
1. Pengertian Cerai Gugat.....	18
2. Dasar Hukum Cerai Gugat .....	20
B. Alasan Cerai Gugat.....	23
1. Alasan cerai gugat menurut perundang-undangan .....	23
2. Alasan-alasan <i>Khulu'</i> .....	25
C. Prosedur Cerai Gugat.....	30
D. Akibat Hukum Cerai Gugat .....	33
1. Akibat hukum cerai gugat terhadap suami isteri .....	33
2. Akibat hukum cerai gugat terhadap anak .....	33
3. Akibat hukum cerai gugat terhadap harta bersama .....	36
E. Konsep Nafkah .....	36
1. Pengertian Nafkah .....	36
2. Dasar Hukum nafkah .....	38
F. Pertimbangan Hakim .....	40
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	40
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	42
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN HASIL PENELITIAN FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT DI KABUPATEN CILACAP</b>	 <b>45</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Cilacap.....	45
B. Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap.....	55

<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR EKONOMI PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI KABUPATEN CILACAP .....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Klasifikasi Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat di Kabupaten Cilacap .....	65
B. Analisis Putusan Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Cerai Gugat .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021 .....	1
Tabel 3.1 Luas Wilayah Kabupaten Cilacap .....	46
Tabel 3.2 Persebaran Penduduk Kabupaten Cilacap .....	48
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	50
Tabel 3.4 Penduduk Kabupaten Cilacap Menurut Umur.....	50
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Pendidikan .....	52
Tabel 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cilacap.....	54
Tabel 3.7 Jumlah Keagamaan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2021 .....	54
Tabel 3.8 Data Faktor-Faktor Cerai Gugat 2017-2021 .....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten yang memiliki kasus perceraian yang cukup tinggi dan menempati peringkat pertama di Jawa Tengah, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka perceraian setiap tahunnya hingga mencapai 6.000 kasus pertahunnya. Secara letak geografis Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 225.361 km yang terdiri dari 24 Kecamatan 269 Desa dan 15 Kelurahan, dengan masyarakat bermata pencaharian yang beragam dan latar belakang ekonomi serta pendidikan yang berbeda. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap masih banyak masyarakat yang melakukan praktik perceraian dengan berbagai faktor penyebab ditambah adanya pandemi Covid-19 dari tahun 2020 sampai tahun 2021.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang ada dalam BPS bahwa Kabupaten Cilacap memiliki kasus perceraian tertinggi di Jawa Tengah. Khusus di Kabupaten Cilacap angka perceraian juga sangat tinggi selama lima tahun terakhir.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2017-2021**

Tahun	Cerai talak	Cerai gugat	Jumlah perkara
2017	1.843	4.260	6.103
2018	1.904	4.551	6.455

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Drs. AF. Maftukhin, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Cilacap

2019	1.802	4.673	6.475
2020	1.749	4.405	6.154
2021	1.811	4.378	6.189

Berdasarkan tabel 1.2 di atas perceraian yang terjadi di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017-2021 didominasi oleh perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat) dari pada cerai yang diajukan oleh suami (cerai talak). Angka perceraian dari tahun 2017-2021 mencapai angka 6000 kasus pertahunnya dengan rincian pada tahun 2021 cerai talak sebanyak 30% dan kasus cerai gugat 70%. Dengan berbagai faktor yaitu faktor ekonomi, faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Cilacap, dari faktor-faktor tersebut diatas, maka faktor ekonomilah yang paling banyak menjadi penyebab perceraian dalam rumah tangga. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantara mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian.

Kondisi di atas sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan dimana tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

---

<sup>2</sup> Data Dokumen Perceraian Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. oleh karena itu perceraian harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dibenci Allah, tetapi realitanya di Kabupaten Cilacap masih banyak yang melakukan praktik perceraian tersebut, demikian kondisi di atas sangat berbeda dengan tujuan perkawinan yang ada. Dengan adanya pertentangan jumlah perceraian dengan tujuan perkawinan maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian terkait fenomena tersebut dengan judul penelitian: **Faktor Ekonomi Sebagai Penyebab Cerai Gugat Di Kabupaten Cilacap.**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa Klasifikasi dalam Faktor Ekonomi yang menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Terhadap Perkara Ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa saja klasifikasi faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan-putusan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi peningkatan akademisi dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan, di mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai faktor penyebab tingginya tingkat perceraian cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman bagi masyarakat mengenai faktor dan alasan terjadinya perceraian, dan menambah tingkat kesadaran masyarakat agar menghindari praktik perceraian baik cerai talak maupun gugat.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Pengertian Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan**

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Mengenai cerai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

b. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.<sup>3</sup>

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam. Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan

---

<sup>3</sup> Al-Hamdani, "Risalah Nikah", Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 271



perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberikan jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan menggunakan jalan khulu sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak. *Khulu'* yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menangguhkan atau membuka pakaian. Dihubungkan dengan kata khulu dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 187 disebutkan bahwa suami itu sebagai pakaian bagi suami. Dalam arti istilah hukum dalam beberapa kitab fiqh, *khulu'* diartikan dengan “Putusnya perkawinan dengan menggunakan uang tebusan menggunakan ucapan talak atau *khulu'*”. Sedangkan yang menjadi syarat dari *khulu'* antara lain: *pertama* syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'*. Kedua, istri yang di *khulu'*, para ulama Mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya itu wajib sudah baligh dan berakal sehat. *Ketiga* adanya uang tebusan atau ganti rugi atau 'iwadh. *Keempat*, shighat atau ucapan cerai yang disampaikan oleh suami yang dalam ungkapan tersebut dinyatakan uang ganti atau 'iwadh. *Khulu'* sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan tidak diatur sama sekali dalam Undang-undang Perkawinan namun di dalam KHI ada

---

<sup>4</sup> Al-Hamdani, “Risalah Nikah”, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, h. 271

mengaturnya dalam dua tempat yaitu pada pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa “*Khulu*’ adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan dan ‘iwadh kepada dari atas persetujuan suaminya”.<sup>5</sup>

### 3. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dalam Undang Undang Perkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin suami.” Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama (Pasal 132 ayat (2) KHI)

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebaran Komplikasi Hukum<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan”, ( Jakarta : Prenada Media, 2003),h. 231-235

<sup>6</sup> Soemiyati, “Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan”, Cetakan ke-6,( Yogyakarta: Liberty, 2007), h.64

#### 4. Alasan-Alasan Cerai Gugat

##### a. Alasan cerai gugat menurut perundang-undangan

Alasan perceraian dapat terjadi dan diterima oleh Pengadilan Agama karena alasan sebagai berikut: a) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut. c) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. d) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. e) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri. f) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

##### b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam

alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara *khulu'* antara lain adalah:

1. Cacat atau penyakit

---

<sup>7</sup> Moh. Ali Wafa, "Hukum Perkawinan di Indonesia", (Tangerang: YASMI, 2018), h.278

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

## 2. Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak member nafkah kepada isteri.

## 3. Meninggalkan tempat kediaman bersama

Imam Abu Hanafi dan Imam Asy Syafi'I berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai

## 4. Menganiaya berat

Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami atau ia menuntut cerai.<sup>8</sup>

## 5. Prosedur Cerai Gugat

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No.

---

<sup>8</sup>Kamal Muchtar, "Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan", (Jakarta, Bulan Bintang, 2010) , h.219

9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. Adapun tata cara mengajukan gugatan perceraian ini ketentuannya diatur dalam peraturan pelaksanaan yaitu peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut : a) pengajuan gugatan b) Pemanggilan c) Persidangan d) Perdamaian e) Putusan.<sup>9</sup> Dan dalam KHI terdapat dalam pasal 136 disebutkan tentang prosedur cerai gugat di Pengadilan Agama.<sup>10</sup>

#### **F. Penelitian yang relevan**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2004 sampai 2006. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa faktor seperti, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, adanya pihak ketiga, tidak adanya tanggung jawab dan faktor ekonomi. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rusmala Dewi Jayanti dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan cerai gugat. akan tetapi fokus penelitiannya berbeda peneliti lebih memfokuskan pada faktor ekonomi yang menjadi penyebab utama tingginya angka cerai gugat sedangkan skripsi Rusmala di atas hanya memfokuskan pada faktor

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000.

penyebab tingginya perkara cerai gugat secara umum dan dalam kurun waktu tiga tahun.<sup>11</sup>

Skripsi dengan judul “Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender pada Wanita”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui relevansi konsep kesetaraan gender dengan tingginya angka cerai gugat di PA Pekanbaru. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan gender dalam Islam. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten secara purposive sampling. Hasil penelitian ini adalah bahwa paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya. Kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan menceraikan suaminya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Johar Arifin dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan angka cerai gugat, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda, penulis lebih berfokus pada pertimbangan hakim terhadap putusan No.

---

<sup>11</sup> Rosmala Dwi Jayanti, “Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Skripsi, Ahwal Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Hukum. (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah )

3620/Pdt.G/2021/PA.Clcp, sedangkan skripsi Johar Arifin fokus terhadap kesetaraan gender terhadap cerai gugat.<sup>12</sup>

Skripsi yang berjudul "Penyebab perceraian pada pengadilan agama Makasar, Maros dan Sungguminasa (studi perbandingan tahun 2011-2013). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa faktor penyebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Makasar Maros dan Sungguminasa kurun waktu 2011-2013. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan metode pendekatan yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian pada tiga pengadilan ini memiliki persamaan faktor penyebab perceraian, dan perbedaannya terletak pada jumlah perkara di setiap pengadilan agama. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ismi Abdullah dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan faktor penyebab terjadinya perceraian, akan tetapi fokus penelitiannya berbeda, peneliti lebih mengfokuskan pada satu faktor saja yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Cilacap, sedangkan penelitian di atas memfokuskan pada perbandingan faktor penyebab perceraian di tiga pengadilan.<sup>13</sup>

Skripsi yang berjudul "Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Purwokerto tahun 2016-2020." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab

---

<sup>12</sup> Johar Arifin, "Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender", Jurnal Perempuan Agama dan Gender, Vol. 16, No. 2, (2017)

<sup>13</sup> Ismi Abdullah, "Penyebab perceraian pada pengadilan agama Makasar, Maros dan Sungguminasa (studi perbandingan tahun 2011-2013)." Skripsi, Peradilan Agama fakultas Syariah dan Hukum. (Makasar:Universitas Negeri Islam Alauddin)

tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Purwokerto. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dan pendekatan bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor dominan yang menyebabkan tingginya tingkat perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto ialah perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Intan Mu'jizat Luhur Kusumadjati dengan yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada pembahasan faktor penyebab tingginya angka perceraian akan tetapi fokus penelitiannya berbeda peneliti menganalisis satu faktor dan pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut, sedangkan penelitian di atas mengkaji faktor penyebab tingginya tingkat perceraian secara umum<sup>14</sup>

Bedasarkan pemaparan di atas mengenai penelitian terdahulu yang membahas terkait faktor faktor terjadinya cerai gugat. Dapat kita ketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu mengenai topik pembahasan yakni sama sama membahas faktor faktor terjadinya cerai gugat, yang menjadi pembeda disini yaitu pada fokus penelitiannya, dalam penelitian ini penulis fokus pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terhadap putusan Nomor. 3620/Pdt.G/2021/PA.Clcp. Tetapi ada beberapa pokok dimana masing-masing penelitian mempunyai letak kelebihan dan kekurangannya masing-masing, maka dari itu penelitian ini akan mengembangkan hasil dari

---

<sup>14</sup> Intan Mu'jizat Kusumadjati, "Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Purwokerto tahun 2016-2020." Skripsi, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof.KH Saifuddin Zuhri)



penelitian terdahulu dengan obyek penelitian yang berbeda dan fokus penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini layak untuk diteliti karena terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mencakup asas-asas hukum yang dikonsepsikan norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang dan didapatkan dengan menelusuri bahan hukum tentang peraturan atau dasar hukum yang berkaitan<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statue approach* (perundang-undangan), *conceptual approach* (konseptual) dan *case approach* (kasus).

- a. Pendekatan Perundang-undangan, bahwa peneliti menggunakan Perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis Adapun undang-undang yang terkait dengan permasalahan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 153.

- b. Pendekatan Konseptual, konsep yang ada dalam ilmu hukum dijadikan titik tolak sehingga peneliti dapat menemukan konsep yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi
- c. Pendekatan Kasus ini mengkaji pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan putusan pengadilan yang dikaji penulis.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Agama dan dokumen resmi mengenai faktor penyebab perceraian, bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak-pihak terkait yaitu dari Pengadilan Agama Cilacap.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan obyek penelitiannya bersifat publik yang terdiri atas dokumen-dokumen, laporan, buku-buku, karya tulis ilmiah, atau struktur data kearsipan yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) , 185-188

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2019), 56.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Inventarisasi yakni mengelompokan perundang-undangan yang berpacu pada herarki dengan mencari penalaran pada tingkatan sistem perjanjian internasional, perundang-undangan, aturan yang dibuat oleh pemerintah dll. Yang memiliki kaitan dengan isu atau pokok perkara penelitian
- b. Klasifikasi yaitu penggolongan bahan hukum secara sistematis dan rasional yang memiliki keterkaitan data yang satu sama lain untuk mendapatkan konsep dari hasil penelitian.
- c. Sistematisasi yaitu penyusunan bahan hukum secara sistematis pada pokok bahasan yang kemudian melakukan analisis lanjutan menggunakan kaidah-kaidah teori yang sesuai dengan penelitian.<sup>18</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan yaitu analisis preskriptif ilmu hukum dengan melakukan pengolahan sumber hukum primer yang berbentuk kopian Putusan Pengadilan Agama Cilacap mengenai gugat cerai dan data faktor-faktor penyebab cerai gugat dari Pengadilan Agama Cilacap, untuk menjawab masalah hukum yang dialami. Sifat analisis ini akan diuraikan dengan argumentasi preskriptif atau penilaian terhadap pertimbangan hakim sesuai atau tidak menurut hukum atas peristiwa yang terjadi dalam penelitian yang diteliti.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", Cet Ke-V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 180-185

<sup>19</sup> Peter M. Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bagian agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan. Pada bab ini berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisi landasan teori yang memuat, pengertian cerai gugat menurut Perundang-undangan dan hukum Islam, dasar hukum cerai gugat, alasan cerai gugat menurut perundang-undangan dan hukum Islam, prosedur cerai gugat dan akibat hukum cerai gugat.

**Bab III** berisi hasil penelitian, Pada bab ini berisi tentang letak geografis Kabupaten Cilacap, Cerai Gugat Karena Faktor Ekonomi, Klasifikasi Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim

**Bab IV** Pembahasan yang berisi tentang analisis klasifikasi faktor ekonomi penyebab cerai gugat, Pertimbangan Hakim terhadap putusan cerai gugat

**Bab V** berisi penutup yang terdiri dari, simpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi.
  - a. Tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena ekonomi.
  - b. Selama tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak meninggali harta untuk dijadikan nafkah.
  - c. Penggugat pergi ke luar negeri menjadi tkw, dan uangnya dihabiskan oleh tergugat.
  - d. Penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi
2. Berdasarkan analisis terhadap empat putusan, yang penulis lakukan bahwa faktor penyebab cerai gugat dalam putusan tersebut yaitu disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada dalam putusan bahwa seorang suami malas bekerja, dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan lahir dan bathin. Sehingga berimplikasi pada keharmonisan rumah tangga karena sering terjadi percekocokan yang berujung seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Dari fenomena ini juga dapat disimpulkan

bahwa ekonomi merupakan pondasi yang sangat penting dalam rumah tangga. Karena ekonomi menyangkut kebutuhan utama dalam menjalankan roda rumah tangga.

3. Berdasarkan analisis putusan-putusan tersebut serta pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa dasar hukum yang dipakai oleh hakim sudah sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dengan merujuk kepada pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian.

## **B. Saran**

1. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci sekaligus sakral, maka diharapkan Majelis hakim juga mediator bisa bersikap bijak dengan berusaha menyadarkan si penggugat maupun tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya;
2. Dalam memutus sebuah perkara, majelis hakim tidak terpengaruh oleh opini publik, jadi tetap harus berpegang pada fakta yang didapat selama persidangan. Jadi fakta yang didapat selama persidangan itu yang dijadikan sebagai fakta hukum tersebut;
3. Perlu adanya bimbingan pra-nikah untuk calon pasangan suami isteri sebelum bersatu dalam ikatan pernikahan, guna memberikan ilmu dan praktek yang tepat agar dalam menjalani kehidupan pernikahan bisa sesuai konsep keluarga sakinah mawaddah dan warahmah;

4. Apabila akan diadakan bimbingan pra-nikah, diharapkan bisa turut melibatkan Pengadilan Agama, karena pada dasarnya Pengadilan Agama merupakan tempat yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perdata yang salah satunya adalah perceraian. Dengan begitu masyarakat bisa mengerti dengan betul akibat-akibat hukum yang terjadi dari sebuah perceraian.
5. Perlu ditinjau kembali keefektifannya dari bimbingan pra-nikah, apakah bimbingan pra-nikah tersebut bisa sebagai pupuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bagi calon pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Kementrian Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing. 2013.

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Al-Albani, Muhamad Nashiruddin. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Cet Ke-2, Jilid II. Jakarta: Pustaka Azzam. 2013.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial format-format kuantitatif dan kualitatif* cet ke-1, Surabaya: Airlangga University Press. 2001.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Cet Ke-V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta. Pustaka Amani. 2002.
- Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Widyatama. 2000.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet Ke-VIII. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Mamuji, Sri. Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta. Bulan Bintang. 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Unram Press. 2022.
- Muhamad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Pupu, Saeful Rahmat. Penelitian Kualitatif. *Jurnal Equilibrium* 5. No. 9, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo. 2017.
- Sanusi, Nur Taufik. *Fiqh Rumah Tangga Prepektif al-Quran dalam mengelola Konflik menjadi Harmoni*. Cet.1, Depok: Elsas. 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Cet Ke-1. Jilid 1. Jakarta: Lentera Hati. 2000.



Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta. 2007.

Sahrani, Sohari. Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media. 2003.

Wafa, Ali. *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang: Yasmi. 2018.

Yahanan, Annalisa, Muhammad Syaifudin dan Sri Turatmiyah. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

### **Regulasi Terkait Penelitian**

Data Dokumen Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2017-2021

Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

Pemerintahan Kabupaten Cilacap. *“Rencana Pembangunan Daerah”*. Cilacap: Bappeda. 2022.

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat (1), Bandung: Fokusindo Mandiri. 2016

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 124 ayat (1), Bandung: Fokusindo. 2016

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156. Bandung: Fokusindo. 2016

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaga Negara Nomor 1 Tahun 1974.

Direktori Putusan Pengadilan Agama. di akses pada tanggal 28 Agustus 2022. pukul 11.00. Mahkamah Agung.go.id. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-cilacap.html>

Badan Pusat Statistik. di akses pada tanggal 25 Agustus 2022. pukul 21.00. BPS.go.id. <https://www.bps.go.id/>

### **Skripsi**

Abdullah, Ismi. *“Penyebab perceraian pada pengadilan agama Makasar, Maros dan Sungguminasa (studi perbandingan tahun 2011-2013)”*. Skripsi, Universitas Negeri Islam Alauddin, 2014.

Arifin, Johar. *Tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Pekanbaru dan relevansinya dengan konsep Kesetaraan gender*. Jurnal Perempuan Agama dan Gender, Vol. 16, No. 2. 2017.

Jayanti, Rosmala Dwi. *“Faktor penyebab tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.

Kusumadjati, Intan Mu'jizat. *“Faktor-faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di pengadilan agama Purwokerto tahun 2016-2020”*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof.KH Saifuddin Zuhri, 2022.

Mulyati, Sri, *Relasi Suami Istri dalam Islam Pusat Studi Wanita*. Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2004.

### **Wawancara**

Maftukhin. diwawancarai oleh Sri Ratna Widyaningsih. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Cilacap 4 Januari 2022.

Amini. diwawancarai oleh Sri Ratna Widyaningsih. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Cilacap 7 Oktober 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Jl. Pahlawan Rowolaku Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418

Website : [perpustakaan.uingusdur.ac.id](http://perpustakaan.uingusdur.ac.id) | Email : [perpustakaan@uingusdur.ac.id](mailto:perpustakaan@uingusdur.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SRI RATNA WIDYANINGSIH  
NIM : 1118065  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Email : [Ratnawidya102@gmail.com](mailto:Ratnawidya102@gmail.com)  
No. Hp : 0896-7078-1602

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**FAKTOR EKONOMI SEBAGAI PENYEBAB CERAI GUGAT  
DI KABUPATEN CILACAP**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2023



**SRI RATNA WIDYANINGSIH  
NIM. 1118065**